



P U T U S A N

Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan;
2. Tempat lahir : Pahae (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Gambut Desa Sukarame Baru
Kecamatan Kualu Huku Kabupaten Labuhan Batu
Utara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H. dan Sandi Erlangga, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Persetubuhan terhadap Anak* melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BERLIN TAMBUNAN Bin MULA TAMBUNAN, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Dusun IX Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1606-LT-15072022-0014 lahir pada tanggal 10 Oktober 2011 sehingga masih berumur 11 (sebelas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban MARIA OKTAVIANI Br. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) pada saat kejadian yaitu antara bulan Januari 2022 hingga tanggal 28 Juni 2022 masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1606-LT-15072022-0014 yang menerangkan bahwa Anak Korban MARIA OKTAVIANI Br. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) lahir pada tanggal 10 Oktober 2011, selain itu terdakwa Berlin Tambunan merupakan ayah dari sdr. Suriantoni Tambunan, dimana sdr. Suriantoni Tambunan telah menikah dengan saksi Sannuryani Br. Siregar (Ibu dari Anak Korban Maria Oktaviani Br. Hutagaol) sejak tahun 2019 tetapi tidak secara resmi dan tidak ada surat keterangan nikahnya hanya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, sehingga terdakwa Berlin Tambunan merupakan Kakek Tiri dari Anak Korban Maria Oktaviani Br. Hutagaol.

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal saat Anak Korban Maria Oktaviani sedang bermain di teras rumah sementara sdr. Suriantoni Tambunan dan (ayah tiri anak korban) dan saksi Sannuryani Br. Siregar (ibu dari anak korban) sedang pergi ke kebun sawit, saat itu kemudian terdakwa Berlin Tambunan yang berada di dalam rumah kemudian memanggil Anak Korban Maria Oktaviani dengan berkata "MARIA KESINI", lalu Anak Korban Maria Oktaviani langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa Berlin Tambunan berkata "BUKALAH CELANAMU", kemudian Anak Korban Maria Oktaviani menjawab "TIDAK MAU MEMBUKA CELANA SAYA", dan terdakwa Berlin Tambunan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di dekat terdakwa dan terdakwa Berlin Tambunan langsung mengarahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah meja tersebut dan terdakwa Berlin Tambunan langsung berkata "NANTI SAYA BUNUH KAMU", dan Anak Korban Maria Oktaviani sempat pergi akan tetapi terdakwa Berlin Tambunan langsung menarik badan Anak Korban Maria Oktaviani dan terdakwa Berlin Tambunan memaksa untuk membuka celana dari Anak Korban Maria Oktaviani dan terdakwa Berlin Tambunan menyuruh Anak Korban Maria Oktaviani untuk tidur diatas lantai rumah, kemudian Anak korban Maria Oktaviani menuruti kemudian berbaring diatas lantai rumah sehingga celana Anak Korban Maria Oktaviani terlepas dan Anak Korban Maria Oktaviani berbaring di lantai dan setelah itu kemudian terdakwa Berlin Tambunan membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kemulut dari Anak Korban Maria Oktaviani dan Anak Korban disuruh menghisapnya, setelah itu terdakwa Berlin Tambunan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban Maria Oktaviani kemudian terdakwa Berlin Tambunan memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) selama \pm 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa Berlin Tambunan mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Maria Oktaviani kemudian mengeluarkan cairan (sperma), setelah itu terdakwa Berlin Tambunan langsung menyuruh Anak Korban Maria Oktaviani untuk memakai celananya, dan terdakwa Berlin Tambunan juga menggunakan celananya, yang setelahnya kemudian terdakwa Berlin Tambunan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Maria Oktaviani dengan mengatakan jangan memberitahukan ke siapa-siapa dan setelah 1 (satu) jam kemudian sdr. Suriantoni Tambunan dan (ayah tiri anak korban) dan saksi Sannuryani Br. Siregar (ibu dari anak korban) pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Bintary, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 153/O/13/RSUD-BL/II/2022 tanggal 14 Juli 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) ditemukan:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : tidak ada kelainan.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Dada : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
 - a. USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line
- Ekstremitas Atas : tidak ada kelainan.
- Ekstremitas Bawah:
 - a. Bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan;
 - b. Bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif;
 - c. Liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari;
 - d. Pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm), umur sembilan tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan turut orang tua, Alamat Dusun IV Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari dan pada pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BERLIN TAMBUNAN Bin MULA TAMBUNAN, pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Dusun IX Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1606-LT-15072022-0014 lahir pada tanggal 10 Oktober 2011 sehingga masih berumur 11 (sebelas) tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban MARIA OKTAVIANI Br. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) pada saat kejadian yaitu antara bulan Januari 2022 hingga tanggal 28 Juni 2022 masih berusia 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1606-LT-15072022-0014 yang menerangkan bahwa Anak Korban MARIA OKTAVIANI Br. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) lahir pada tanggal 10 Oktober 2011, selain itu terdakwa Berlin Tambunan merupakan ayah dari sdr. Suriantoni Tambunan, dimana sdr. Suriantoni Tambunan telah menikah dengan saksi Sannuryani Br. Siregar (Ibu dari Anak Korban Maria Oktaviani Br. Hutagaol) sejak tahun 2019 tetapi tidak secara resmi dan tidak ada surat keterangan nikahnya hanya secara agama, sehingga terdakwa Berlin Tambunan merupakan Kakek Tiri dari Anak Korban Maria Oktaviani Br. Hutagaol;

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal saat Anak Korban Maria Oktaviani sedang bermain di teras rumah sementara sdr. Suriantoni Tambunan dan (ayah tiri anak korban) dan saksi Sannuryani Br. Siregar (ibu dari anak korban) sedang pergi ke kebun sawit, saat itu kemudian terdakwa Berlin Tambunan yang berada di dalam rumah kemudian memanggil Anak Korban Maria Oktaviani dengan berkata "MARIA KESINI", lalu Anak Korban Maria Oktaviani langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa Berlin Tambunan berkata "BUKALAH CELANAMU", kemudian Anak Korban Maria Oktaviani menjawab "TIDAK MAU MEMBUKA CELANA SAYA", dan terdakwa Berlin Tambunan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di dekat terdakwa dan terdakwa Berlin Tambunan langsung mengarahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah meja tersebut dan terdakwa Berlin Tambunan langsung berkata "NANTI SAYA BUNUH KAMU", dan Anak Korban Maria Oktaviani sempat pergi akan tetapi terdakwa Berlin Tambunan langsung menarik badan Anak Korban Maria Oktaviani dan terdakwa Berlin Tambunan memaksa untuk membuka celana dari Anak Korban Maria Oktaviani dan terdakwa Berlin Tambunan menyuruh Anak Korban Maria Oktaviani untuk tidur diatas lantai rumah, kemudian Anak korban Maria Oktaviani menuruti kemudian berbaring diatas lantai rumah sehingga celana Anak Korban Maria Oktaviani terlepas dan Anak Korban Maria Oktaviani berbaring di lantai dan setelah itu kemudian terdakwa Berlin Tambunan membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kemulut dari Anak Korban Maria Oktaviani dan Anak Korban disuruh menghisapnya, setelah itu terdakwa Berlin Tambunan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban Maria Oktaviani

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Berlin Tambunan memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) selama \pm 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa Berlin Tambunan mencabut alat kelamin (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban Maria Oktaviani kemudian mengeluarkan cairan (sperma), setelah itu terdakwa Berlin Tambunan langsung menyuruh Anak Korban Maria Oktaviani untuk memakai celananya, dan terdakwa Berlin Tambunan juga menggunakan celananya, yang setelahnya kemudian terdakwa Berlin Tambunan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Maria Oktaviani dengan mengatakan jangan memberitahukan ke siapa-siapa dan setelah 1 (satu) jam kemudian sdr. Suriantoni Tambunan dan (ayah tiri anak korban) dan saksi Sannuryani Br. Siregar (ibu dari anak korban) pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Bintary, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 153/O/13/RSUD-BL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) ditemukan:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : tidak ada kelainan.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Dada : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- a. USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line
- Ekstremitas Atas : tidak ada kelainan.
- Ekstremitas Bawah:
 - a. Bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan;
 - b. Bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif;
 - c. Liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari;
 - d. Pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan;

Dengan kesimpulan:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm), umur sembilan tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan turut orang tua, Alamat Dusun IV Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari dan pada pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sannuryani Siregar Binti Tumbur Siregar (alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap anak;
 - Bahwa korbannya adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan, sedangkan pelakunya adalah kakek tiri Anak Korban yaitu Terdakwa dan suami Saksi sendiri atau ayah tiri Anak Korban yaitu Sdr Suriantoni Tambunan yang bertempat tinggal di Dusun IX desa muara medak kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat berada di dusun 9 desa muara medak kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin pada hari kamis tanggal 14 juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib saat itu suami Saksi yaitu Saksi Surinatoni Tambunan sedang pergi bekerja diluar rumah, saat itu Saksi melihat badan Anak Korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan sedang lesu, kemudian Saksi bertanya ada apa “dijawabnya bahwa pernah disetubuhi oleh Opungnya (kakeknya) yaitu Terdakwa” lalu Saksi bertanya lagi, “dimana” dijawabnya “Opung Berlin Marga Tambunan menyetubuhi Saksi sebanyak 1 kali didalam rumah”, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada warga kampong lalu Saksi bersama warga melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan bercerita kepada Saksi Terdakwa telah 1 kali menyetubuhi anak korban pada hari senin tanggal 10 januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wlb dirumah tempat tinggal yang terletak di Dusun IX desa muara medak kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin, disaat Saksi dan suami Saksi pergi keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan;
- Bahwa Saksi jelaskan jika Anak Korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan bercerita kepada Saksi, memang ada terdakwa mengancam anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan dengan memegang parang dan mengatakan “nanti saya bunuh kamu”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada diberi uang atau barang dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan mertua Saksi atau kakek tiri dari anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan;
- Bahwa Saksi mejelaskan menurut cerita anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan tidak ada perlawanan apapun, karena anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan merasa takut pada terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban memakai celana pendek warna biru dan baju berwarna putih, namun Saksi tidak mengetahui dimana pakaian tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi ada terdakwa yaitu Berlin Marga Tambunan, suami Saksi yaitu Sdr Suriantoni Tambunan, Saksi sendiri dan anak Saksi yang masih kecil serta Anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan (alm)**, yang tidak disumpah dimuka persidangan serta didampingi oleh Orang Tuanya bernama Sannuryani Siregar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa korban nya adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah kakek tiri Saksi sendiri yaitu Terdakwa Berlin Marga Tambunan;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh kakek tiri Saksi sendiri yaitu Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut seingat Saksi pada siang hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat tinggal orang tua Saksi yang terletak di Dusun IX desa muara medak kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Saksi, saat itu Saksi sedang main di teras rumah, sementara ayah tiri Saksi yaitu Sdr Suriantoni Tambunan dan ibu kandung Saksi beserta adik Saksi sedang pergi ke kebun sawit, tetangga Saksi Dame melihat Saksi dan berangkat bekerja, saat itu terdakwa yang berada didalam rumah memanggil Saksi dan berkata "MARIA KESINI" lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa berkata "BUKALAH CELANAMU" kemudian Saksi jawab "TIDAK MAU MEMBUKA CELANA SAKSI" dan terdakwa langsung mengambil parang dekat terdakwa dan terdakwa langsung mengarahkan parang kearah meja dan terdakwa langsung berkata "NANTI SAYA BUNUH KAMU". Dan Saksi sempat pergi dan terdakwa langsung menarik badan Saksi dan terdakwa memaksa untuk membuka celana Saksi dan terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur diatas lantai rumah.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Kemudian menurut terdakwa untuk membuka celana Saksi dan berbaring dilantai papan dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kemulut Saksi dan Saksi disuruh untuk hisap menggunakan alat kelaminnya kemulut Saksi, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) selama \pm 1 menit setelah itu mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Saksi lalu alat kelaminnya mengeluarkan cairan (sperma) setelah itu terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk memakai celanan Saksi dan terdakwa juga menggunakan celananya, setelah itu sekira 1 jam kemudian ayah tiri Saksi dan ibu kandung Saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada saat menyetubuhi Saksi, terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan mengancam Saksi sambil memegang perang dan mengatakan "NANTI SAYA BUNUH KAMU";
- Bahwa Saksi ada diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa alat kemaluan Saksi terasa nyeri dan pedih;
- Bahwa Saksi jelaskan saat kejadian Saksi tidak ada perlawanan apapun, karena Saksi merasa takut pada terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah ada terdakwa ayah tiri Saksi, ibu kandung Saksi, adik Saksi dan Saksi sendiri;
- Bahwa posisi tidur Saksi di dalam kamar bersama dengan ibu kandung Saksi dan ayah tiri Saksi, sementara terdakwa tidur diruang depan rumah.

Kemudian pada bulan februari 2022 terdakwa pindah rumah dan tinggal ditempat lain;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut yaitu Anak Korban adalah Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah kakek tiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 14.00 wib, di dalam rumah di Dusun 9 Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologis persetubuhan dengan Anak Korban Maria Oktaviani tersebut yaitu Terdakwa memanggil anak korban Maria Oktaviani di depan rumah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib, kemudian anak korban Maria Oktaviani mendekati terdakwa dan saat itu terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Maria Oktaviani berbaring dilantai papan dan terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Maria Oktaviani dan sekira 1 menit keluar cairan dari alat kelamin terdakwa dan dibuang di papan lantai;
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan mengucapkan, Maria tidur dulu” dan saat itu dia menuruti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan;
- Bahwa Terdakwa merasa nikmat saat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban Maria;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin saya kedalam mulut anak saksi Maria Oktaviani Br Hutagaol Binti Johendri Parluhutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak tahan menahan nafsu birahi Terdakwa, karena sebelumnya melihat anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan mandi telanjang disamping rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang berada dirumah saat itu, Sdr Suriantoni Tambunan dan istrinya sedang pergi kewarung, sementara tetangga Dame sedang pergi ke kebun;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban Maria memakai celana pendek warna biru dan baju berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama dengan anak korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan dan Sdr Suriantoni Tambunan dan Saksi Sinuryani, selama 8 bulan dan tinggal dirumah di perkebunan sawit milik Pak SAGALA di dusun 9 desa Maura medak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin. Pada pertengahan bulan januari 2022 Terdakwa tidak lagi tinggal di rumah Suriantoni Tambunan dan pindah di rumah tempat Harianja di dusun 9 desa Maura medak kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin;

- Bahwa saat Terdakwa masih tinggal bersama dengan Sdr Suriantoni Tambunan, anak korban Maria Oktaviani Br Hutagaol Binti Johendri Parluhutan kadang tidur bersama Terdakwa di ruangan tengah didalam rumah;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akibat perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi cucu tiri Terdakwa yang masih kecil;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum oleh dr. Eka Siswaty Bintary, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 153/O/13/RSUD-BL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm) ditemukan:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : tidak ada kelainan.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Dada : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.

USG : Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line.

- Ekstremitas Atas : tidak ada kelainan;
- Ekstremitas Bawah:
 - a. Bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan;
 - b. Bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif;
 - c. Liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari;
 - d. Pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm), umur sembilan tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan turut orang tua, Alamat Dusun IV Rantau Pangeran Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari dan pada pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi Sannuryani Siregar yang terletak di Dusun IX desa muara medak kecamatan bayung lencir kabupaten musu banyuasin, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Maria Oktaviani Hutagaol Binti Johendri Parluhutan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban Maria adalah kakek tiri dan cucu tiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah orang tua Anak Korban yaitu Saksi Sannuryani, saat itu Anak Korban Maria sedang main di teras rumah, sementara ayah tiri Anak Korban yaitu Sdr Suriantoni Tambunan dan ibu kandung Anak Korban beserta adik Anak Korban sedang pergi ke kebun sawit, tetangga Anak Korban yaitu Sdr Dame melihat Anak Korban dan berangkat bekerja. Saat itu terdakwa yang berada didalam rumah memanggil Anak Korban dan berkata "MARIA KESINI" lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa berkata "BUKALAH CELANAMU" kemudian Anak Korban Maria jawab "TIDAK



MAU MEMBUKA CELANA” dan terdakwa langsung mengambil parang dekat terdakwa dan terdakwa langsung mengarahkan parang kearah meja dan terdakwa langsung berkata “NANTI SAYA BUNUH KAMU”. Dan Anak Korban Maria sempat pergi dan terdakwa langsung menarik badan Anak Korban Maria dan terdakwa memaksa untuk membuka celana Anak Korban Maria dan terdakwa menyuruh Anak Korban Maria untuk tidur diatas lantai rumah. Kemudian menurut terdakwa untuk membuka celana Anak Korban Maria dan berbaring dilantai papan dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kemulut Anak Korban Maria dan Anak Korban Maria disuruh untuk hisap menggunakan alat kelaminnya kemulut Anak Korban Maria, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) selama ± 1 menit setelah itu mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Maria lalu alat kelaminnya mengeluarkan cairan (sperma) setelah itu terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Maria untuk memakai celanan Anak Korban Maria dan terdakwa juga menggunakan celananya, setelah itu sekira 1 jam kemudian ayah tiri Anak Korban Maria dan ibu kandung Anak Korban Maria pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Visun Et Repertum Nomor 153/O/13/RSUD-BL/VII/2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir tanggal 14 Juli 2022 oleh dr. Eka Siswaty Bintary, Sp. OG dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu seorang perempuan dengan nama MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm), umur sembilan tahun, ditemukan USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari dan pada pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Korban sambil memegang parang dengan mengatakan “nanti saya bunuh kamu”



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban Maria merasa alat kemaluan anak korban terasa nyeri dan pedih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah perseorangan baik perempuan atau laki-laki yang merupakan implementasi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana serta sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peradilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan** yang identitas lengkapnya



sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa inti delik (*betanddeel delict*) dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan/atau seksual termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah sikap disertai tindakan seseorang pelaku terhadap orang lain supaya orang lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kehendak pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah orang tua Anak Korban yaitu Saksi Sannuryani, saat itu Anak Korban Maria sedang main di teras rumah, sementara ayah tiri Anak Korban yaitu Sdr Suriantoni Tambunan dan ibu kandung Anak Korban beserta adik Anak Korban sedang pergi ke kebun sawit, tetangga Anak Korban yaitu Sdr Dame melihat Anak Korban dan berangkat bekerja. Saat itu terdakwa yang berada didalam rumah memanggil Anak Korban dan berkata "MARIA KESINI" lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa berkata "BUKALAH CELANAMU" kemudian Anak Korban Maria jawab "TIDAK MAU MEMBUKA CELANA" dan terdakwa langsung mengambil parang dekat terdakwa dan terdakwa langsung mengarahkan parang kearah meja dan terdakwa langsung berkata "NANTI SAYA BUNUH KAMU". Dan Anak Korban Maria sempat pergi dan terdakwa langsung menarik badan Anak Korban Maria dan terdakwa memaksa untuk membuka celana Anak Korban Maria dan terdakwa menyuruh Anak Korban Maria untuk tidur diatas lantai rumah. Kemudian menuruti terdakwa untuk membuka celana Anak Korban Maria dan berbaring dilantai papan dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kemulut Anak Korban Maria dan Anak Korban Maria disuruh untuk hisap menggunakan alat kelaminnya kemulut Anak Korban Maria, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) selama \pm 1 menit setelah itu mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Maria lalu alat kelaminnya mengeluarkan cairan (sperma) setelah itu terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Maria untuk memakai celanan Anak Korban Maria dan terdakwa juga menggunakan celananya, setelah itu sekira 1 jam kemudian ayah tiri Anak Korban Maria dan ibu kandung Anak Korban Maria pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 153/O/13/RSUD-BL/VII/2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir tanggal 14 Juli 2022 oleh dr. Eka Siswaty Bintary, Sp.OG dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu seorang perempuan dengan nama MARIA OKTAVIANI BR. HUTAGAOL Binti JOHENDRI PARLUHUTAN (Alm),

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur sembilan tahun, ditemukan USG: Uterus Antefleksi tampak gambaran garis endometrial line, pada bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir vagina luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak kemerahan, tidak ada pembengkakan, tampak luka lecet pada perineum, terdapat luka terbuka tidak teratur arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan (robekan sulit ditentukan), tidak ada perdarahan aktif, pada liang senggama tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama, dapat dilalui satu jari dan pada pemeriksaan saluran pelepasan tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan

Menimbang, bahwa diketahui tidak ada perlawanan dari Anak Korban karena Anak Korban merasa takut terhadap ancaman yang diberikan oleh Terdakwa yang mengatakan akan membunuh Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa inti delik (*betanddeel delict*) dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua elemen dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa merupakan kakek tiri dari anak korban Maria Oktaviani Hutagaol akibat dari pernikahan anak Terdakwa yaitu Sdr Suriantoni Tambunan dan Saksi Sannuryani Siregar dan tinggal bersama-sama dengan Anak Korban Maria, Sdr Suriantoni dan Saksi Sannuryani Siregar di Dusun IX Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin hingga Februari 2022, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat akumulasi berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan maka harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada bagian akhir putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban Maria Oktaviani Hutagaol trauma dan takut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berlin Tambunan Bin Mula Tambunan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Edo Juniansyah S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.